

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia yang telah merdeka hampir 76 tahun lamanya sangat menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya seperti yang telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 sekaligus menjadi salah satu tujuan bernegara. Memajukan kesejahteraan umum diwujudkan melalui berbagai cara oleh pemerintah Indonesia dari sejak lama agar masyarakat Indonesia dapat menjadi insan yang memiliki kualitas SDM memadai dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dimulai dengan memaksimalkan pemenuhan dasar seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Semua kebutuhan dasar tentunya tidak terlepas dari peran sektor keuangan untuk membiayai segala keperluan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, penting dilakukan manajemen dari sisi keuangan terutama dalam melakukan pengeluaran belanja negara secara bertanggung jawab dan demi kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan belanja negara di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari segi perencanaan, administrasi, pelaporan, sampai pertanggungjawaban. Hingga akhirnya kehadiran paket UU Keuangan Negara

menjadi acuan pasti dalam menjalankan amanah keuangan negara yang selama ini selalu mengalami perubahan dan mengakibatkan kurang efektifnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimiliki Indonesia. Dalam pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu besarnya cakupan belanja negara bahwa tidak hanya mengelola anggaran dan pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, namun juga disalurkan untuk memenuhi kebutuhan perimbangan pusat dan daerah.

Penyaluran APBN ini tentunya tidak lepas dari peran pejabat perbendaharaan terutama dalam merealisasikan anggaran belanja dan melayani kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung akuntabilitas proses administrasi penyaluran dana APBN baik di tingkat pusat dan daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur secara tegas tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan salah satunya dalam menerapkan kaidah pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pelaksanaan belanja negara. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan penyaluran APBN yang telah dianggarkan dan menjamin tugas perbendaharaan, pada akhirnya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memudahkan segala proses penyaluran dana realisasi APBN khususnya dalam pelaksanaan belanja negara, kehadiran kuasa BUN dan KPPN

sangat membantu dalam melaksanakan tugas kebendaharaan. Senada dengan itu, pelaksanaan belanja negara terutama dari tahapan realisasi APBN sangat berkaitan dengan proses pencairan dana yang sesuai aturan berlaku. Guna melunasi segala tagihan belanja kepada penerima hak untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang berhak melaksanakan fungsi Kuasa BUN nantinya akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau yang lebih dikenal dengan istilah SP2D. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan, menjadi landasan kuat bagi bank operasional mitra KPPN untuk menyalurkan dana kepada rekening penerima.

Namun dalam prosesnya, penyaluran sejumlah dana yang telah tertera dalam SP2D tidak selalu berhasil. Kerap terjadi kegagalan dalam penyaluran dana ke rekening penerima yang disebabkan oleh banyak hal salah, seperti ketidaksesuaian nomor rekening penerima yang mengakibatkan retur SP2D. Terjadinya retur SP2D diakibatkan oleh berbagai hal seperti ketidaksesuaian nama pemilik rekening dengan nomor rekening yang dituju, tidak tepatnya penulisan nama pemilik rekening yang dituju dengan penerima hak yang sebenarnya, rekening penerima yang sudah tidak aktif, data penerima yang tidak *up to date*, dan kurang telitinya proses dalam *input* data rekening *supplier*. Dengan terjadinya retur SP2D berdampak pada terhambatnya proses pencairan dana APBN bahkan rentan mengakibatkan penumpukan dana di akhir tahun anggaran. Agar dana yang gagal

tersalurkan ini dapat dicairkan secara optimal kepada pihak penerima, sangat diperlukan proses administrasi dan penyelesaian terkait retur SP2D yang terjadi.

Berkaca dari pandemi Covid-19 akibat virus mematikan yang dikenal dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), turut memberi dampak terhadap proses pengelolaan keuangan negara tak terkecuali pelaksanaan belanja negara. Bagi siapapun yang terinfeksi virus *Corona* harus melakukan isolasi yang berdampak pada perubahan pola hidup manusia seperti pembatasan kegiatan sehari-hari. Salah satu perubahannya terhadap sektor keuangan dan ekonomi karena menurunnya daya beli masyarakat. Pendapatan negara dari perpajakan berkurang akibat melemahnya sektor riil, menjadi pemicu utama perubahan berupa realokasi belanja dalam pengelolaan keuangan negara.

Penerimaan perpajakan jika dilihat lebih lanjut berasal dari kegiatan ekonomi terutama sektor produksi. Kegiatan produksi banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan memiliki potensi yang besar dalam kegiatan ekspor. Dari kedua hal tersebut, berpotensi menambah sektor perpajakan dalam postur penerimaan APBN yang selanjutnya berguna untuk membiayai segala kebutuhan belanja negara. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah cukup menghambat aktivitas masyarakat terutama mata pencaharian di sektor riil manufaktur. Segala kapasitas produksi secara tidak langsung harus dikurangi yang juga memengaruhi pondasi ekonomi dan keuangan negara.

Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada proses pencairan dana dikarenakan banyaknya perubahan kebijakan khususnya pada realokasi belanja. Begitu juga selama penerapan kebijakan realokasi belanja, retur SP2D masih

ditemukan dalam beberapa transaksi penyaluran dana kepada penerima yang berhak. Namun, terdapat perbedaan proses administrasi dan penyelesaian retur SP2D sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 melanda. Terlebih lagi ketika KPA mengajukan surat ralat/perbaikan rekening kepada KPPN terkait perbaikan kesalahan data untuk menerbitkan SPD-Retur harus memperhatikan ketersediaan dana pada pagu alokasi belanja dan situasi kondisi pelayanan selama pandemi.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait administrasi dan penyelesaian retur SP2D yang menekankan pada perbandingan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19. Tinjauan ini nantinya akan berfokus pada proses retur SP2D pada satker wilayah kerja KPPN Denpasar. Untuk meneliti lebih lanjut proses retur SP2D sebelum terjadi pandemi Covid-19 akan mengambil data pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Begitu juga untuk data retur SP2D selama terjadi pandemi Covid-19 akan meneliti lebih lanjut data pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Dengan demikian, hasil tinjauan tersebut akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang mengangkat judul “Tinjauan Terhadap Administrasi dan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana Realisasi APBN Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di KPPN Denpasar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penulisan KTTA ini, yaitu:

1. Apa permasalahan yang kerap menyebabkan retur SP2D di KPPN Denpasar tahun 2018 s.d. 2021?

2. Bagaimana proses administrasi dan penyelesaian retur SP2D yang selama ini dilakukan di KPPN Denpasar? Apakah telah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana bentuk perbedaan administrasi dan penyelesaian retur SP2D sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 di KPPN Denpasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penulisan dalam penyusunan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang kerap menyebabkan retur SP2D di KPPN Denpasar dari tahun 2018 s.d. 2021.
2. Mengetahui proses administrasi dan penyelesaian retur SP2D yang selama ini dilakukan di KPPN Denpasar telah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.
3. Mengetahui bentuk perbedaan administrasi dan penyelesaian retur SP2D sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 di KPPN Denpasar.

1.4 Ruang Lingkup

Keterbatasan dalam melakukan sesuatu hal menjadi fokus penting begitu juga dalam menyusun KTTA ini. Oleh karena itu mengingat keterbatasan waktu, tempat, dan juga kapasitas penulis dalam mengolah data, penelitian ini akan berfokus pada administrasi dan penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terjadi di KPPN Denpasar dan seluruh satuan kerja yang tergolong dalam wilayah pengawasan KPPN Denpasar. Terkait judul KTTA yang membahas

perbandingan administrasi retur SP2D sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, mengingat kondisi saat ini virus *Corona* masih menyebar di masyarakat maka kata “sesudah” dapat mencakup data dan fakta terhadap objek penelitian selama pandemi Covid-19 yang masih menyebar hingga saat ini di tahun 2022.

Untuk meningkatkan akurasi perbandingan data yang ingin dicapai, penulis juga akan meneliti retur SP2D yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 dan 2019 sedangkan untuk data selama terjadinya pandemi Covid-19 akan fokus meneliti pada tahun anggaran 2020 dan 2021, namun tidak menutup kemungkinan terjadi penyisipan situasi kondisi di tahun 2022. Pembatasan ruang lingkup ini penulis lakukan agar mampu memberikan dampak sosial yang bermanfaat sesuai data dan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya demi administrasi dan proses penyelesaian retur SP2D kedepannya.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan ruang lingkup penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan KTTA ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diharapkan melalui penyusunan KTTA ini, yaitu:

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai administrasi dan penyelesaian retur SP2D di KPPN Denpasar.
- b) Sebagai wadah bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan pada ruang lingkup belanja negara, khususnya terkait administrasi dan penyelesaian retur SP2D.

- c) Menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan retur SP2D.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penyusunan KTTA ini, yaitu:

- a) Bagi penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta pengalaman penulis terkait administrasi dan penyelesaian retur SP2D, baik sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 di satuan kerja KPPN Denpasar yang merujuk pada data dan fakta di lapangan.

- b) Bagi pembaca

Penulisan KTTA ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca, khususnya khayalak umum dalam administrasi dan penyelesaian retur SP2D.

- c) Bagi pendidik dan calon pendidik

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat membantu kinerja pendidik dalam memberikan pemahaman lebih lanjut terkait administrasi dan penyelesaian retur SP2D serta perbandingannya sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

- d) Bagi KPPN Denpasar

Penulisan KTTA ini diharapkan mampu menjadi acuan pertimbangan bagi organisasi dalam mengambil keputusan ketika mengadministrasi dan menyelesaikan segala kebutuhan retur SP2D sejalan dengan kondisi keuangan negara.

- e) Bagi PKN STAN

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan ajar di bidang pelaksanaan belanja negara sehingga mampu menjadi bekal peserta didik untuk mengantisipasi terjadinya retur SP2D ketika memasuki dunia kerja.

f) Bagi penelitian selanjutnya

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dan pengembangan teori dalam penelitian serupa khususnya dalam hal administrasi dan penyelesaian retur SP2D.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Penulisan KTTA ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Pada bagian awal dibagi menjadi halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Untuk bagian utama terbagi lebih rinci menjadi empat bab dan tiap bab terdiri atas subbab-subbab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I memaparkan penulisan KTTA secara garis besar sehingga mampu menjadi gambaran umum bagi pembaca sebelum memasuki inti pembahasan. Uraian tersebut memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan KTTA. Secara lebih rinci gambaran umum akan dibahas lebih lanjut dalam subbab masing-masing.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II penulis menguraikan tentang teori penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Landasan teori menjadi bagian penting karena menjadi

tinjauan dari praktik objek penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan beberapa landasan seperti landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan teoritis. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait teori dan konsep umum retur SP2D sebagai topik utama dalam pembahasan KTTA ini. Pemaparan mengenai dasar hukum dan definisi tentang administrasi, Bendahara Umum Negara (BUN), proses pencairan dana, SP2D, Retur SP2D, APBN, dan pandemi Covid-19 masing-masing akan diuraikan dalam subbab tersendiri.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III penulis menguraikan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum profil objek penelitian yang dalam penulisan KTTA ini adalah KPPN Denpasar, serta pembahasan hasil sebagai poin utama dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

a. Metode Pengumpulan Data

Dalam subbab metode pengumpulan akan menjelaskan sumber data dan bagaimana metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi pada objek penelitian. Berdasarkan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan sumber dokumen.

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bagian ini menjadi langkah awal sebelum memasuki poin utama dalam pembahasan hasil. Uraian informasi tentang dimana objek penelitian dilakukan, yaitu KPPN Denpasar akan disajikan dalam bentuk penjelasan sejarah berdirinya

KPPN Denpasar, karakteristik wilayah KPPN Denpasar, visi, misi, janji, motor, dan maklumat layanan KPPN Denpasar, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, profil SDM, wilayah kerja dan pelayanan, serta inovasi dan penghargaan KPPN Denpasar

Uraian gambaran umum dari administrasi dan penyelesaian retur SP2D di KPPN Denpasar turut dijelaskan mulai dari situasi normal sebelum pandemi Covid-19 melanda dan sesudahnya. Penulis juga akan menguraikan proses administrasi dan penyelesaian retur SP2D yang selama ini terjadi di KPPN Denpasar apakah telah sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menggambarkan penambahan ataupun pengurangan terjadinya retur di tahun anggaran berikutnya.

c. Pembahasan Hasil

Pada subbab ini penulis menyajikan pembahasan hasil penelitian proses administrasi dan penyelesaian retur SP2D sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di KPPN Denpasar. Uraian hasil dari data dan informasi yang telah dikumpulkan diolah secara deskriptif sehingga nantinya turut mengungkap apakah administrasi dan penyelesaian retur SP2D dari tahun ke tahun yang dilakukan memiliki pengaruh signifikan pada proses realisasi pencairan dana APBN, khususnya dana yang berada dalam rekening retur setiap bank operasional.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang telah penulis dapat dari penulisan KTTA ini. Dalam bab IV akan mengungkap secara singkat inti dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah

mengenai perbandingan administrasi dan penyelesaian retur SP2D di KPPN Denpasar sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 serta menarik kesimpulan apakah prosedur administrasi dan penyelesaian retur SP2D telah mengikuti peraturan yang berlaku. Kesimpulan dan saran yang nantinya diungkapkan oleh penulis diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi proses administrasi dan penyelesaian retur SP2D sehingga mampu meminimalisir terjadinya hal serupa yang berdampak pada realisasi pencairan dana APBN di KPPN Denpasar.

Untuk bagian akhir sistematika penulisan KTTA memuat daftar pustaka, segala lampiran berupa bukti dokumen yang diperlukan untuk memperkuat pembahasan data, daftar pertanyaan wawancara, surat perizinan melakukan riset, serta riwayat hidup penulis.